



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta 12110 Telepon: (021) 726-2805 – Faksimili: (021) 7203962

Jakarta, 14 September 2011

Kepada Yth.  
Para Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Perihal : Penyediaan Ruang Khusus Untuk Memerah Air Susu Ibu (ASI) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

SURAT EDARAN  
NOMOR : 07/SE/M/2011

I. UMUM

Bahwa untuk menjalankan efektifitas kinerja pegawai negeri sipil khususnya bagi karyawan yang mempunyai bayi usia 0 sampai dengan 2 Tahun agar tidak mengganggu aktivitas kerjanya selama dalam melaksanakan pemenuhan pemberian kebutuhan ASI, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu selama waktu kerja di tempat kerja, perlu disediakan ruangan khusus untuk mengakomodasi kepentingan karyawan tersebut di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya sudah menyediakan tempat untuk ruang memerah ASI yaitu di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Lantai 2, 4, dan 6 serta ruang Tempat Penitipan Anak (TPA) di lantai *basement*. Namun dalam pelaksanaannya belum semua karyawan pada setiap unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum disediakan ruang khusus untuk memerah ASI, sehingga perlu diberikan ruang tersendiri.

Bahwa ruang khusus tersebut perlu difasilitasi untuk memberikan kenyamanan dalam memerah ASI pada karyawan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan ruang khusus untuk memerah ASI kepada karyawan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Tujuan Pelaksanaan pengadaan tempat untuk memompa ASI untuk memberikan kesempatan kepada karyawan di lingkungan kementerian pekerjaan umum untuk memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI untuk diberikan kepada anaknya.

### III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu selama waktu kerja di tempat kerja.

### IV. PENYEDIAAN RUANG KHUSUS MEMERAH ASI


Menghimbau berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka I, II, dan III, dengan menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan ruang khusus untuk memerah ASI bagi karyawan yang bertempat pada setiap gedung Satminkal yang belum memiliki ruangan tersebut.
2. Luas dan lokasi ruang khusus tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dengan fasilitas berupa AC, meja, kursi, lemari tempat penyimpanan peralatan memompa ASI, wastafel dan cairan antiseptik, kulkas, dan keranjang sampah tertutup.

### V. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM  
SEKRETARIS JENDERAL,



*Ir. Agus Widjanarko*  
Ir. Agus Widjanarko, MIP  
NIP. 140023320